



PUTUSAN

Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 04 Agustus 1988 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 17 Juli 1984 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Merak No. 42 RT. 08, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 13 November 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Pangkalan Banteng, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 444/09/XI/2011, tertanggal 13 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pasanah, xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah itu tahun 2019 pindah di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa sejak awal Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, tepatnya di bulan Desember 2014 Tergugat terlihit hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 3.2. Bahwa Tergugat sudah memiliki hutang sebelum menikah dengan Penggugat, dan Penggugat membantu membayarkan semua hutang Tergugat hingga saat ini sedangkan Tergugat sejak bulan Oktober 2014 tidak bekerja dikarenakan PHK pada saat di PT. Trackindo;
 - 3.3. Tergugat juga sampai menggadaikan barang milik pribadi Penggugat, seperti Perhiasan, Perabotan, Kendaraan Motor, hingga Tanah. Tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 3.4. Penggugat sering didatangi depkolektor untuk menagih hutang Tergugat;
 - 3.5. Tergugat juga sering pulang kerja hingga pagi hari, tanpa memberikan kabar kepada Penggugat;
 - 3.6. Bahwa Tergugat sering pergi bersama rekan kerjanya sejak Oktober 2014 Tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.PBun



3.7. Tergugat juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba), Penggugat melihat sendiri pada saat Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba);

3.8. Penggugat selalu berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti, tetapi Tergugat kembali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga saat ini;

3.9. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak kembali hingga saat ini;

4. Bahwa Penggugat telah memiliki surat izin dari atasan untuk melakukan gugatan perceraian dengan nomor surat: 800/224/BKSDM.IV/2024;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Izin Perceraian karena Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 444/09/XI/2011 Tanggal 13 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pasanah, Kelurahan Sidorejo, setelah itu tahun 2019 pindah di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx Kelurahan Pasir Panjang, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menggadaikan motor Penggugat ke orang lain, tanpa seijin dari Penggugat, Tergugat juga menjual mobil ketika ditanya saksi kepada Tergugat dipergunakan untuk bisnis kayu, tetapi saksi tidak pernah melihat bisnis kayu seperti yang dikatakan Tergugat dan informasi dari teman-teman Tergugat, Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, tetapi saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.PBun



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugats sejak 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Jalan Pasanah, xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah itu pindah di xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx Kelurahan Pasir Panjang, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain, saksi sering melihat orang datang dan berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat yang ingin menagih hutang kepada Tergugat, Tergugat juga jarang pulang kekediaman bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2020 karena Tergugat terlilit hutang dan sering ditagih oleh penagih hutang, Tergugat sering pulang hingga dini hari, mengkonsumsi obat-obat terlarang sehingga sejak Juli 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak diketahui kabar dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعُوهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Tergugat *in casu* Tergugat, pada 13 November 2011 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keterangan para saksi Penggugat telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat testimonium de auditu (vide pasal 308 R.Bg) dan unus testis nullus testis (vide pasal 306 Rbg). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.PBun



Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di bertempat tinggal di Jalan Pasanah, xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah itu tahun 2019 pindah di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx Kelurahan Pasir Panjang, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugatsering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang datang menagih hutang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
8. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
9. Bahwa Penggugat telah dinasehati namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 dan tidak pernah kembali bersama, Penggugat telah dinasihati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.PBun



pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجِيَّةِ
أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ لَا يَطَاقُ مَعَهُ**

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.PBun



دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائة

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
القاضي طَلْقَةً

Artinya :

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.PBun



“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.PBun



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	405.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.PBun